BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi telah menjadi salah satu masalah kejahatan di Indonesia, baik dalam aspek ekonomi, politik, maupun sosial. Bentuk korupsi yang sering ditemukan adalah tindak pidana suap. Suap terjadi ketika pihak tertentu menawarkan atau memberikan sesuatu kepada pejabat atau aparat negara untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan yang menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok. Tindak pidana suap ini dapat menghambat laju pembangunan nasional dan sering kali menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat, yang mana seharusnya masyarakat menerima pelayanan dengan baik akan tetapi malah dirugikan oleh praktik suap yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat negara.[1]

Tindak Pidana Korupsi merupakan fenomena yang sangat memperhatinkan dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia pada beberapa dekade terakhir ini. Korupsi telah menempatkan Indonesia pada jajaran negara terkorup di dunia. Dampak buruk yang dihasilkan oleh tindak pidana korupsi sangat membahayakan bagi kehidupan manusia.[2]

Dalam memberantas korupsi, pemerintah Indonesia telah melakukan pembentukan perangkat hukum dan kelembagaan, seperti Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), akan tetapi permasalahan korupsi di Indonesia masih belum

[1] Todung Mulya Lubis. *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*. Pustaka Utama, Jakarta. 2011, hlm 50.

[2] Hilal Arya Ramadhan, dkk. Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Universitas Malikussaleh. Vol. 4. No.2. 2022, hlm 22.

berkurang, yang mana dapat dilihat bahwa hukum pidana yang ada masih kurang efektif, dikarenakan hambatan terbesar dalam pemberantasan suap adalah kelemahan dalam sistem sanksi hukum pidana, yang terlalu kaku dan tidak mampu menggulangi modus operandi korupsi yang semakin kompleks.[3]

Suap-menyuap bersama-sama dengan penggelapan dana-dana publik (*embezzlement of public funds*) sering disebut sebagai inti atau bentuk dasar dari tindak pidana korupsi. Korupsi sendiri secara universal diartikan sebagai bejat moral, perbuatan yang tidak wajar, atau noda (*depravity, perversion, or taint),* suatu perusakan integritas, kebajikan, atau asas-asas moral (*an impairment of integrity, virtue, or moral principles*).[4]

Sebagai bagian dari pembaruan sistem hukum pidana, pemerintah Indonesia pada tahun 2023 telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, yang menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama peninggalan Belanda. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat dilihat beberapa ketentuan baru terkait penanganan tindak pidana suap, diantaranya adalah pengaturan yang lebih jelas mengenai definisi saup, perluasan kategori pelaku yang dapat dijerat, serta sanksi pidana yang lebih tegas. Disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan efek jera yang

[3] Daniel Saul Lev. *Criminal Law in Indonesia.*. Routledge, New York. 2015, hlm 51-64.

[4] Susan Rose Ackerman. *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999, hlm 25.

lebih kuat dan menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum pejabat negara atau pelaku suap.[5]

Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 di Indonesia masih mengalami hambatan dalam aspek penafsiran hukun pada tingkat implementasi, terutama terkait kurangnya pelatihan dan kapasitas sumber daya manusia atau aparatur penegak hukum dalam menerapkan aturan-aturan yang baru dan dalam memahami regulasi yang kompleks.[6]

Mengingat pentingnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini sebagai instrumen hukum baru, kajian mendalam terhadap kebijakan hukum pidana dalam menangani tindak pidana suap perlu dilakukan. Pada pembahasan ini, penulis akan berfokus pada kebijakan hukum pidana terkait tindak pidana suap dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan melihat beberapa faktor seperti inektivitas sistem hukum lama, peningkatan kompleksitas tindak pidana suap, penguatan sanski dan perlindungan korban.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukan diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan kajian mendalam mengenai tindak pidana korupsi yang dalam bentuk suap dengan judul **" Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Suap (Dalam Perspektif UU Nomor 1 Tahun 2023)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, maka permasalahannya adalah :

---

[5] Tamar Armanik. *Evaluasi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2023*. Indonesia Law Review. Vol. 12. No. 1. 2023, hlm 45-47.

[6] Satjipto Rahardjo. Hambatan Implementasi Hukum dalam Penegakkan Anti-Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 2 No.1. 2020, hlm 31.

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana suap dalam kitab undang-undang hukum pidana yang baru ?
2. Bagaimanakah sistem sanksi tindak pidana suap didalam kitab undang-undang hukum pidana yang terbaru ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana suap dalam kitab undang-undang hukum pidana yang baru.
2. Untuk mengetahui sistem sanksi tindak pidana suap didalam kitab undang-undang hukum pidana yang terbaru.

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum tentang kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana suap dalam perspektif undang-undang nomor 1 tahun 2023 di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca yang baik bagi mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat umum.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran serta referensi kepada para Akademisi, Mahasiswa dan Polisi dalam melihat kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana suap dalam perspektif undang-undang nomor 1 tahun 2023.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasan tidak melebar dan menyimpang dari pokok pembahasan yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara ruang lingkup dalam penelitian ini hanya berfokus mengenai Analisis Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Suap (dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023).

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan dengan tujuan membandingkan sisi kesamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan sekarang dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, dimana keduanya memiliki karakteristik yang serupa. Disamping hal itu penelitian terdahulu ini juga dimaksudkan sebagai pembuktian keautentikan penelitian untuk menghindari anggapan kesamaan penelitian yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu dalam konteks ini, beberapa penelitian terdahulu yang telah dirangkum sebagai berikut :

1. Hanif Ulya Himma. Dalam skripsinya yang berjudul "Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Hukum Pidana yang Baru".[7] Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan Yuridis-Normatif yaitu dengan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah melalui studi kepustakaan atau *library research* yang terutama data sekunder berupa bahan hukum primer dan

[7] Hanif Ulya Himma. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Hukum Pidana yang Baru* . Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. 2023, hlm 43.

bahan hukum sekunder yang dimana keduanya mengumpulkan data baik dari undang-undang, jurnal, buku, maupun sumber pustaka lainnya. Hasil penelitian yang di dapat adalah perubahan yang terjadi pada undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi belum dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kemunculan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru dirasa menjadi sebuah kemunduran bagi penegakan hukum hukum tindak pidana korupsi karena beberapa pasal mengenai pemidananya terhadap pelaku tindak pidana korupsi mempermudah atau memperingan hukuman yang dijatuhkannya berupa adanya pengurangan hukuman pidananya. Perbedaan dengan penelitian ini adalah melihat konsep kebijakan pidana terhadap tindak pidana korupsi yang berupa suap dalam perspektif undang-undang nomor 1 tahun 2023 mengenai tentang kitab undang-undang hukum pidana baru dan mengenai sistem sanksi di dalam kitab undang-undang yang baru.

2. Elly Sudarti & Sahuri Lasmadi. Dalam jurnalnya yang berjudul "Harmonisasi Sistem Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan Pada Tindak Pidana Korupsi Suap".[8] Metode penelitian menggunakan tipe yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan dan pendekatan kasus. Kesimpulan dari Penelitian ini: (1) Sistem pemidanaan tindak pidana korupsi suap di Indonesia belum selaras dengan tujuan pemidanaan, karena pengaturan sistem perumusan sanksi pidana yang belum tepat dan belum berdaya guna. (2) Sistem pemidanaan

[8] Elly Sudarti & Sahuri Lasmadi. Harmonisasi Sistem Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan Pada Tindak Pidana Korupsi Suap. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol.3. No.5 . 2021, hlm 10.

yang selaras dengan tujuan pemidanaan apabila pidana yang diberikan bisa menutupi kerugian yang ditimbulkan tindak pidana suap baik dari segi keuangan maupun dari segi moralitas. Sistem pemidanaan ke depan harus dirumuskan dengan penguatan pada pidana denda yang ditentukan berdasarkan besarnya nilai suap dikalikan minimal duakali atau maksimal limakali dalam pengaturan sistem pemidanaan di Indonesia yang akan datang. Perbedaan dengan penelitian ini adalah melihat konsep kebijakan pidana terhadap tindak pidana korupsi yang berupa suap dalam perspektif undang-undang nomor 1 tahun 2023 mengenai tentang kitab undang-undang hukum pidana baru dan mengenai sistem sanksi di dalam kitab undang-undang yang baru.

3. Andi Febriansyah Al Sabah AZ. Dalam jurnalnya yang berjudul"Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ".[9] Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah berjenis Yuridis-Normatif dengan mengkonsepsikan hukum sebagai kaidah norma yang merupakan perilaku manusia, dengan menekankan pada sumber data sekunder yang dikumpulkan dari sumber primer yaitu perundang-undangan. Tujuan penelitian adalah menganalisa kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini serta untuk mengetahui dan menganalisa mengenai kebijakan formulasi yang

[9] Andi Febriansyah Al Sabah AZ. Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin*. Vol.2. No.6. 2019, hlm 15.

harus dilakukan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang akan datang.

Hasil penelitian bahwa kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi masih terdapat kelemahan, sehingga diperlukan pembaharuan dengan menekankan rumusan tindak pidana pada unsur merugikan negara. Perbedaan dengan penelitian ini adalah melihat konsep kebijakan pidana terhadap tindak pidana korupsi yang berupa suap dalam perspektif undang-undang nomor 1 tahun 2023 mengenai tentang kitab undang-undang hukum pidana baru dan mengenai sistem sanksi di dalam kitab undang-undang yang baru.

4. Ade Riswanda. Dalam skripsinya yang berjudul "Pedoman Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Suap dan Grafitikasi dalam Perspektif *Ius Constituendum*".[10] Dalam skripsinya, Penulis membahas mengenai apa urgensi pedoman pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi dan membahas formulasi kebijakan hukum pidana terhadap pedoman pemidanaan tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi di masa akan datang. Penelitian skrisp ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan memperlajari peraturan perundang-undang dan semua tulisan yang berkaitan dengan objek yang dikaji dan diteliti yaitu: berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Penelitian bersifat preskriptip analisis. Menurut hasil dari penelitian

[10] Ade Riswanda. *Pedoman Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Suap dan Gratifikasi dalam Perspektif ius constituendum*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 2020, hlm 23.

skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama urgensi pedoman pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi terkait perumusan subtansi pasal 5 ayat (2),6 ayat (2), pasal 11, pasal 12 (a,b,c,d), dan pasal 12 B kurang efektif dalam menjagkau cakupan suap maupun gratifikasi seluruhnya, maksudnya masih ada peluang besar apabila terdapat Penyelenggara Negara/Pegawai Negeri yang ingin menerima suap walaupun berbuat atau tidak berbuat dalam jabatanya.

Hal ini dikarenakan bentuk Suap dan Gratifikasi menurut penulis perlu juga di atur dalam perma seperti pasal 2 dan pasal 3 tidak hanya mengatur tentang kategori kerugian negara atau perekonomian negara tetapi juga mengatur tentang Suap dan Gratifikasi karena tindak pidana korupsi paling banyak dilakukan ialah suap dan gratifikasi. Sehingga dalam penjatuhan pidana tidak mengurangi disparitas sedikitpun. Kedua dibuatnya kebijakan formulasi hukum pidana salah tujuannya memperkecil disparitas hukumann juga serta para pelaku mendapatkan efek jera sehingga diharapkan dapat menjawab kebutuhan hukum yang ada di masyarakat dalam mengatasi tindak pidana korupsi. Perbedaan dengan penelitian ini adalah melihat konsep kebijakan pidana terhadap tindak pidana korupsi yang berupa suap dalam perspektif undang-undang nomor 1 tahun 2023 mengenai tentang kitab undang-undang hukum pidana baru dan mengenai sistem sanksi di dalam kitab undang-undang yang baru.

Persamaan antara penelitian ini dengan keempat penelitian sebelumnya yaitu terdapat dari segi judul yang objek kajiannya yakni sama-sama berfokus

pada kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana korupsi berupa suap, dan terkait bagaimanakah konsep kebijakan hukum pidana terkait tindak pidana suap dalam kitab undang-undang hukum pidana yang baru beserta sistem sanksi yang tegas dan adil.

Khusus Penelitian ini hanya berfokus pada Analisa Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Suap (dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Dari segi objek secara lebih dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan yang menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa baik dari undang-undang, jurnal, buku, maupun sumber kepustakaan lainnya. Dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah berjenis Yuridis-Normatif sama dari keempat penelitian yang sebelumnya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan tujuan dan manfaat tertentu. Penelitian hukum merupakan suatu proses mencari aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum tertentu. Metode penelitian hukum merupakan langkah-langkah yang diambil oleh peneliti sebagai ilmuwan, yang salah satunya melibatkan penggunaan metode. Dalam konteks ini, metode diartikan sebagai suatu jalur yang harus diikuti selama penyelidikan atau penelitian berlangsung sesuai dengan rencana tertentu.[11] Metode penelitian hukum merupakan pendekatan sistematis untuk melakukan penelitian dalam bidang

[11] Peter Mahmudi Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2017, hlm 35

hukum. Untuk mempermudah penulisan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui penelaahan terhadap sumber-sumber sekunder atau kepustakaan belaka. Menurut Johnny Ibrahim "Penelitian Normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi Normatifnya, sisi normatif disini maksudnya adalah tidak sebatas peraturan Perundang-undangan saja".[12]

Penelitian Normatif merupakan penelitian yang mengkaji hukum positif, dalam arti menghimpun, memaparkan, menafsirkan, dan menganalisis.[13] Penggunaan Penelitian Normatif ini bertujuan agar penelitian ini dapat menggambarkan bagaimana Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Suap (dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023).

2) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-undang, Pendekatan konseptual, dan Pendekatan historis. Pada jenis metodelogi penelitian yang berfokus pada pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah Perundang-undangan, teori-teori, analisis, jurnal, dan pendapat ahli.

---

[12] Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia, Malang. 2013, hlm 45

[13] Muhammad Syahrum. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. CV. Dotplus Publisher. 2022.

Penelitian dengan jenis ini tidak melibatkan pengumpulan empiris melalui pengamatan langsung atau wawancara, akan tetapi lebih berfokus pada analisis dokumen hukum dan literatur yang relevan. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang aspek-aspek hukum terkait dengan topik penelitian dan untuk membangun argumentasi berdasarkan analisis normatif yang kuat.

3) Sifat Penelitian

Dalam Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bekerja dengan memaparkan dan bertujuan untuk mendapati suatu deskripsi sempurna terkait dengan gambaran Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Suap (dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023).[14]

4) Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data dan bahan hukum adalah referensi yang digunakan dalam penelitian hukum untuk mendukung analisis dan argument. Data-data yang penulis kumpulkan untuk penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu dengan meneliti Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang yang memuat tentang hukum pidana lainnya, baik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang- Undang diluar KUHP. Dan menggunakan data sekunder yaitu dengan studi pustaka berupa jurnal, buku, dan putusan-putusan pendahuluan. [15]

---

[14] Ulfatin, N. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan, Teori dan Aplikasinya.* Media Nusa Creative (MNC Publishing). 2022, hlm 30.

[15] Fathoni Abdurrahmat, *Metodelogi Penelitian*. Rineka Cipta, Jakarta. 2006, hlm 40

5) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi literatur/dokumen (*library research*). Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder melalui tulisan-tulisan pakar hukum, dokumen resmi, menganalisis beberapa buku yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana suap , serta analisis dalam perspektif undang-undang nomor 1 tahun 2023 yang digunakan untuk mengumpulkan data terkait tindak pidana suap dengan terperinci dan jelas sebagai pengumpulan bahan hukum.[16]

6) Analisis Data

Analisis merupakan suatu proses tersusunnya data untuk tahapan pengolahan bahan hukum yang penulis peroleh seperti yang sudah disebutkan di atas. Analisis dilakukan agar sebuah karya ilmiah/skripsi menjadi terpadu dan sistematis. Yang mana bahan hukum yang diperoleh tersebut juga harus diolah secara kualitatif sehingga hasilnya akan disajikan secara deskriptif dan dapat dipahami oleh pembaca dengan mudah.[17]

[16] Sujadi. *Metode Penelitian Hukum.* Rajawali Pers, Jakarta. 2013, hlm 101.

[17] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif.* Rajawali Pers, Jakarta. 2010, hlm 80.